

**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**KECAMATAN PACET**  
**DESA NOGOSARI**

---

**PERATURAN DESA NOGOSARI**  
**KECAMATAN PACET, KABUPATEN MOJOKERTO**  
**NOMOR: 02 TAHUN 2002**

**TENTANG**  
**TATA URUTAN PERATURAN DI DESA NOGOSARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA NOGOSARI**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum di Desa Nogosari Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Tata Urutan Peraturan Desa di Desa Nogosari;
- b. Bahwa sehubungan dengan yang tersebut dalam huruf a di atas, maka Tata Urutan Peraturan Desa di Desa Nogosari perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- c. Bahwa Peraturan Desa adalah merupakan peraturan yang mengikat pelaksanaan pemerintahanan di desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentia Perangkat Desa.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (BPD).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 18 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 12 Tahun 2000 Tanggal 1 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
  2. Keputusan Badan Perwakilan Desa Nogosari Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Nomor 01 Tahun 2001 tentang Tata Tertib BPD Nogosari.
  3. Keputusan Badan Perwakilan Desa Nogosari Nomor 02 Tahun 2002 tentang persetujuan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa Nogosari Kecamatan Pacet tentang Tata Urutan Peraturan Desa di Desa Nogosari menjadi Peraturan Desa.
  3. Hasil Rapat Tahunan antara Perangkat Desa, BPD, RT dan Tokoh Masyarakat Desa Nogosari Tanggal 16 Maret Tahun 2002.

**Dengan persetujuan  
Badan Perwakilan Desa Nogosari**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TATA URUTAN  
PERATURAN DI DESA NOGOSARI, KECAMATAN  
PACET, KABUPATEN MOJOKERTO**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- (1). Peraturan Desa adalah segala peraturan tertulis yang dibuat oleh Badan atau Lembaga yang berwenang.
- (2). Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto.
- (3). Bupati adalah Bupati Mojokerto.
- (4). Kecamatan adalah Kecamatan Pacet.
- (5). Desa adalah Desa Nogosari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto.
- (6). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (7). Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersama dengan Badan Perwakilan Desa (BPD).
- (8). Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang bertugas mengayomi adat istiadat membuat Peraturan Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (9). Kepala Desa adalah pemimpin masyarakat dan pimpinan Pemerintahan Desa.
- (10). Peraturan Desa adalah peraturan yang mengikat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di Desa.
- (11). Dusun adalah Dusun yang ada di wilayah Desa.
- (12). Kepala Dusun adalah pejabat yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintahan di wilayah Dusun.
- (13). Peraturan Dusun adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Dusun bersama pemuka masyarakat di wilayah Dusun, sebagai penjabaran Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan Peraturan lain di atasnya.

- (14). Rukun Warga adalah Kelompok Rukun Tetangga yang disebut sebagai RW yang ada di wilayah Desa.
- (15). Rukun Tetangga adalah kelompok Kepala Keluarga dan selanjutnya disebut sebagai RT yang ada didusun dalam wilayah Desa.
- (16). Peraturan RT adalah peraturan yang dibuat oleh Ketua RT bersama warganya sebagai penjabaran Peraturan Dusun, Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan peraturan lain di atasnya.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, SIFAT DAN TATA URUTAN PERATURAN DESA**

#### **Bagian I**

##### **Kedudukan dan Sifat Peraturan di Desa**

###### **Pasal 2**

- (1). Peraturan di Desa berkedudukan sebagai ketentuan yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa dalam upaya menciptakan Ketentraman, Ketertiban, Keadilan, Kesejahteraan dan Keamanan masyarakat Desa.
- (2). Peraturan Desa bersifat peraturan yang mengikat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### **Bagian II**

###### **Pasal 3**

- (1). Tata urutan Peraturan di Desa adalah sebagai berikut:
  - a. Referendum, Jajak Pendapat dan atau dilaksanakan voting.
  - b. Peraturan Desa.
  - c. Keputusan Badan Perwakilan Desa (BPD).
  - d. Keputusan Kepala Desa.
  - e. Peraturan Dusun.
  - f. Keputusan Kepala Dusun.
  - g. Peraturan Rukun Tetangga (RT).

- (2). Tata Urutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 bersifat hirarki atau bertingkat yang mempunyai maksud bahwa
  - a. Peraturan yang ada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya.
  - b. Peraturan yang ada dibawah tersebut, sebagai penjabaran, tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan yang ada diatasnya.

### **BAB III**

#### **REFERENDUM, JAJAK PENDAPAT (VOTING)**

##### **Bagian I**

##### **Kedudukan, Fungsi dan Sifat Referendum**

###### **Pasal 4**

- (1). Referendum adalah meminta pendapat masyarakat Desa terhadap permasalahan yang belum dapat diselesaikan dalam forum rapat BPD.
- (2). Hasil Referendum berkedudukan sebagai peraturan tertinggi di Desa dan dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

###### **Pasal 5**

Referendum berfungsi sebagai sarana untuk meminta pendapat rakyat terhadap suatu permasalahan yang belum dapat diselesaikan dalam forum rapat BPD.

###### **Pasal 6**

Hasil Referendum adalah merupakan peraturan yang dihasilkan dari keputusan suara terbanyak yang bersifat mengikat.

##### **Bagian II**

##### **Pelaksanaan Referendum**

###### **Pasal 7**

- (1). Referendum dilaksanakan oleh BPD dalam sidang khusus dan ditetapkan kedalam Surat Keputusan BPD.

- (2). Tata cara pelaksanaan referendum diatur secara rinci oleh BPD dan ditetapkan kedalam Surat Keputusan BPD.

## **BAB IV**

### **PERATURAN DESA**

#### **Bagian I**

#### **Kedudukan, Fungsi dan Sifat Peraturan Desa**

##### **Pasal 8**

- (1). Peraturan Desa merupakan peraturan di Desa yang mempunyai kedudukan dibawah Referendum.
- (2). Peraturan Desa berfungsi mengatur jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam hal pelayanan terhadap hak dan kewajiban masyarakat.
- (3). Peraturan Desa bersifat mengikat semua masyarakat Desa.

#### **Bagian II**

#### **Mekanisme Pembuatan Peraturan Desa**

##### **Pasal 9**

- (1). Peraturan Desa dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Perwakilan Desa.
- (2). Rancangan Peraturan Desa dirancang bersama-sama juga dengan Badan Perwakilan Desa dalam setiap Rapat Tahunan antara Pemerintah Desa, LPM, RT, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, PKK dengan BPD.
- (3). Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
- (4). Persetujuan BPD sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (5). Peraturan Desa hanya ditanda tangani oleh Kepala Desa.
- (6). Agar Peraturan Desa merupakan suatu hasil dan dapat memenuhi aspirasi masyarakat, sebelum membuat suatu Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, lebih dulu diadakan penjaringan di tingkat RT, Dusun wilayah Desa.

**Bagian III**  
**Materi Peraturan Desa**  
**Pasal 10**

- (1). Peraturan Desa memuat hal-hal yang berkaitan dengan:
  - a. Ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur dan mengikat.
  - b. Menyangkut aspirasi yang memenuhi hajat hidup dan kepentingan masyarakat banyak.
  - c. Segala sesuatu yang dapat diperoleh sebagai beban keuangan Desa.
  - d. Segala sesuatu yang diperoleh sebagai beban keuangan Desa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Desa, dibebankan kepada penduduk Desa.
  
- (2). Materi yang dapat ditetapkan dengan Peraturan Desa antara lain meliputi:
  - a. Tentang Tata Urutan Peraturan Desa.
  - b. Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
  - c. Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa yang didalamnya termasuk memuat tentang Pungutan Desa.
  - d. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beserta lampiran APB Desa pada setiap tahun anggaran berjalan.
  - e. Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Penetapan serta Pengesahan anggota Badan Perwakilan Desa.
  - f. Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
  - g. Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
  - h. Tentang Tata Cara pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

**Bagian IV**  
**Pelaksanaan Peraturan Desa**

## **Pasal 11**

Peraturan Desa dapat dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Desa dan atau dengan Putusan BPD.

## **BAB V**

### **PUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA**

#### **Pasal 12**

- (1). Putusan Badan Perwakilan Desa berkedudukan dibawah Peraturan Desa.
- (2). Putusan Badan Perwakilan Desa dibuat oleh BPD untuk melaksanakan Peraturan Desa atau hal lain yang diperlukan.
- (3). Putusan BPD dapat dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4). Bentuk-bentuk Putusan BPD adalah sebagai berikut:
  - a. Ketetapan BPD.
  - b. Keputusan BPD.
- (5). Ketetapan BPD adalah putusan BPD yang mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat keluar dan kedalam BPD.
- (6). Keputusan BPD adalah putusan BPD yang mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat kedalam BPD.

## **BAB VI**

### **KEPUTUSAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 13**

- (1). Keputusan Kepala Desa merupakan Peraturan di Desa yang berkedudukan dibawah Peraturan Desa dan Putusan BPD.
- (2). Keputusan Kepala Desa dibuat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa atau Putusan BPD sebagaimana mestinya.
- (3). Bentuk-bentuk Keputusan Kepala Desa adalah:
  - a. Keputusan Kepala Desa yang bersifat mengatur.
  - b. Keputusan Kepala Desa yang bersifat administratif.



- (4). Keputusan Kepala Desa yang bersifat mengatur digunakan dalam menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Peraturan Desa.
- (5). Keputusan Kepala Desa yang bersifat administratif digunakan dalam menetapkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa atau keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB VII**

### **PERATURAN DUSUN**

#### **Pasal 14**

- (1). Peraturan Dusun berkedudukan dibawah keputusan Kepala Desa
- (2). Peraturan Dusun dibuat untuk melaksanakan Keputusan Kepala Desa atau peraturan lain diatasnya.
- (3). Peraturan Dusun berfungsi mengatur dan mengikat warga Dusun.
- (4). Peraturan Dusun dalam pelaksanaannya bersifat mengikat.
- (5). Peraturan Dusun dibuat bersama masyarakat dan atau pemuka-pemuka masyarakat, perangkat Desa diwilayah Dusun.
- (6). Peraturan Dusun harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Kepala Desa.
- (7). Yang dimaksud pemuka-pemuka masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal 14 adalah:
  - a. Ketua-ketua RW dan RT dalam wilayah Dusun.
  - b. Tokoh masyarakat dalam wilayah RT yang dipilih melalui rapat RT.
  - c. Tokoh masyarakat yang ditentukan oleh Kepala Dusun.
  - d. Anggota Pengurus Organisasi Kemasyarakatan, misalnya LPM, BPD, Karang Taruna, PKK yang ada dalam wilayah dusun.
- (8). Kepala Desa berwenang menerima atau menolak Peraturan Dusun yang diajukan setelah sekurang-kurangnya 15 hari kemudian.
- (9). Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) pasal ini, harus diberikan alasan yang dapat diterima oleh masyarakat.

- (10). Penolakan Kepala Desa dengan sendirinya dapat membatalkan Peraturan Dusun yang telah diajukan.
- (11). Peraturan yang dibatalkan dapat diajukan kembali setelah mendapatkan perubahan atau penyempurnaan.

## **BAB VIII**

### **KEPUTUSAN KEPALA DUSUN**

#### **Pasal 15**

- (1). Keputusan Kepala Dusun berkedudukan dibawah Peraturan Dusun.
- (2). Keputusan Kepala Dusun dibuat oleh Kepala Dusun sebagai penjabaran Peraturan Dusun.
- (3). Keputusan Kepala Dusun sebelum dilaksanakan harus diajukan lebih dulu kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan atau rekomendasi.

## **BAB IX**

### **PERATURAN RUKUN TETANGGA**

#### **Pasal 16**

- (1). Peraturan RT berkedudukan dibawah Keputusan Kepala Dusun.
- (2). Peraturan RT dibuat oleh Ketua RT bersama anggota RT-nya.
- (3). Peraturan RT diajukan oleh Kepala Dusun kepada Kepala Desa supaya mendapatkan persetujuan atau rekomendasi.
- (4). Kepala Desa berwenang menerima atau menolak Peraturan RT yang diajukan setelah sekurang-kurangnya 15 hari kemudian.
- (5). Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini harus diberikan alasan-alasan yang dapat diterima oleh masyarakat disuatu RT.
- (6). Penolakan Kepala Desa berarti membatalkan Peraturan RT tersebut.
- (7). Peraturan yang dibatalkan dapat diajukan kembali setelah mendapatka perubahan atau penyempurnaan.

## **BAB X**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 17**

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Peraturan Desa ini dilaporkan kepada Bp. Bupati lewat Bp. Camat.

#### **Pasal 18**

- (1). Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa ini jika bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan perundang-undangan yang lain.
- (2). Keputusan Bupati tentang pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan kepada Desa dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3). Selambat-lambatnya setelah 7 hari Keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), pelaksanaan Peraturan Desa ini harus dibatalkan juga.
- (4). Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya Peraturan Desa, belum juga diterima jawaban atas Keputusan Bupati tentang pembatalannya, maka desa tetap melaksanakan Peraturan Desa dimaksud.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, berarti segala Peraturan tentang Tata Urutan Peraturan di Desa yang terbit sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

- (1). Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- (2). Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan desa ini, akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Agar setiap warga masyarakat mengetahui dan memahami tentang Peraturan Desa tentang Tata Urutan Peraturan di Desa ini, maka Kepala Desa wajib mengadakan rapat desa dalam rangka sosialisasi Peraturan Desa ini.

Ditetapkan di : Nogosari

Pada tanggal : 15 Mei 2002

KEPALA DESA NOGOSARI

NASIRIN